



MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA KERJA ASING PADA  
KATEGORI PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM  
GOLONGAN POKOK PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN  
MAKANAN DAN MINUMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Golongan Pokok Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1565);

4. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Jabatan yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing pada kategori penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum golongan pokok penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Dalam hal jabatan-jabatan yang akan diduduki oleh tenaga kerja asing tidak terdapat di dalam Lampiran Keputusan Menteri ini, maka Menteri dapat memberikan izin dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi dari Kementerian yang membidangi pariwisata.
- KETIGA : Jabatan-jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diduduki oleh tenaga kerja asing sesuai Lampiran Keputusan Menteri ini dan tidak dapat diperpanjang, kecuali tenaga kerja asing yang menduduki jabatan komisaris dan direktur sebagai pemilik modal.
- KEEMPAT : Izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Keputusan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin mempekerjakan tenaga kerja asing dan tidak dapat diperpanjang.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka semua Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menetapkan Daftar Jabatan yang Dapat Diduduki Tenaga Kerja Asing pada Kategori Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum Golongan Pokok Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makanan dan Minuman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA  
KERJA ASING PADA KATEGORI PENYEDIAAN  
AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM  
GOLONGAN POKOK PENYEDIAAN AKOMODASI DAN  
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

GOLONGAN POKOK PENYEDIAAN AKOMODASI DAN NAMA JABATAN

NO	KODE KBJI 2014*	NAMA JABATAN		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
		BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS		
1	2	3	4	5	6
GOLONGAN POKOK PENYEDIAAN AKOMODASI					
1.	1120.01	Komisaris	<i>Commissioner</i>	5 tahun	dapat diperpanjang
2.	1120.02	Direktur Utama	<i>President Director</i>	5 tahun	dapat diperpanjang
3.	1120.99	Direktur Pemasaran	<i>Marketing Director</i>	5 tahun	dapat diperpanjang
4.	1120.99	Direktur Operasional	<i>Operational. Director</i>	5 tahun	dapat diperpanjang
5.	1120.99	Direktur Keuangan	<i>Finance Director</i>	5 tahun	dapat diperpanjang
6.	1411.99	Manajer Hubungan Tamu	<i>Guest Relation Manager</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
7.	1221.01	Manajer Hotel	<i>Hotel Manager</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
8.	1221.02	Manajer Pemasaran	<i>Marketing Manager</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
9.	1411.99	Manajer Country Club	<i>Country Club Manager</i>	1 tahun	tidak dapat diperpanjang
10.	2659.99	Ahli Seni Pertunjukan	<i>Art Performance Specialist</i>	1 tahun	tidak dapat diperpanjang
11.	3432.99	Ahli Desain	<i>Design Specialist</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang

Keterangan:

- \*KBJI = Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia.
- Jabatan TKA di atas diperuntukkan bagi hotel bintang 4 (empat) atau lebih.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Januari 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

JABATAN YANG DAPAT DIDUDUKI OLEH TENAGA  
 KERJA ASING PADA KATEGORI PENYEDIAAN  
 AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM  
 GOLONGAN POKOK PENYEDIAAN AKOMODASI DAN  
 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

GOLONGAN POKOK PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN  
 SERTA NAMA JABATAN

NO	KODE KBJI 2014*	NAMA JABATAN		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
		BAHASA INDONESIA	BAHASA INGGRIS		
1	2	3	4	5	6
GOLONGAN POKOK PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN					
1.	1120.01	Komisaris	<i>Commissioner</i>	5 tahun	PMA dapat diperpanjang
2.	1120.02	Direktur Utama	<i>President Director</i>	5 tahun	PMA dapat diperpanjang
3.	1120.99	Direktur Restoran	<i>Restaurant Director</i>	5 tahun	PMA dapat diperpanjang
4.	1412.99	Manajer Umum	<i>General Manager</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
5.	7515.99	Ahli Makanan dan Minuman	<i>Food &amp; Beverage Advisor</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
6.	1412.01	Ahli Pengelola Restoran	<i>Restaurant Advisor</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
7.	1321.99	Ahli Pengendalian Kualitas	<i>Quality Control Advisor</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang
8.	3434.01	Juru Masak Ahli	<i>Chef</i>	2 tahun	tidak dapat diperpanjang

Keterangan:

1. \*KBJI = Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia
2. PMA = Penanaman Modal Asing

Ditetapkan di Jakarta  
 pada tanggal 14 Januari 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN  
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. HANIF DHAKIRI